

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan oleh pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara dengan menerapkan hukum dan atau membuat hukum baru "*In concerto*", untuk mempertahankan hukum materiil dengan menjalankan procedural yang ditetapkan hukum formil.¹ Peradilan berfungsi sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*)² yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan setiap sengketa atau konflik kepentingan yang timbul di masyarakat. Hal ini apabila upaya damai dan penyelesaian alternatif menemui jalan buntu, campur tangan pengadilan menjadi mutlak diperlukan. Tujuannya tidak hanya sekadar menemukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan untuk memulihkan ketertiban sosial yang terganggu akibat sengketa tersebut. Selaras dengan hal tersebut, proses peradilan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum acara yang menjadi rel atau mekanisme penggerakannya.

Hukum acara memegang peran sentral karena ia merupakan sarana untuk menjembatani hukum materiil dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.³ Dalam konteks sengketa antar individu, kaidah-kaidah tersebut terkandung dalam Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.⁴ Hukum Acara Perdata secara spesifik mengatur setiap tahapan, mulai dari tata cara pengajuan gugatan, prosedur pemanggilan dan pemberitahuan (*relas*), proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, hingga cara putusan pengadilan dijalankan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, terbuka (*openbaar*), dan memberikan kesempatan yang setara kepada kedua belah pihak, selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

¹ Adi Sulistiyono, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 97.

² S. Adiwinata, 1986, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Jakarta: Intermasa, hlm. 96.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sumur Bandung, 1972), hlm 1

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV. Maha Karya, hlm. 4.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, pelaksanaan Hukum Acara Perdata secara *ex officio* berada di tangan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA). Secara hierarkis, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat dengan PN) memiliki kedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Kedudukan dan fungsi Pengadilan Negeri ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU Peradilan Umum). PN berfungsi sebagai gerbang awal bagi setiap subjek hukum yang ingin mencari keadilan. Ini berarti bahwa semua proses prosedural penting mulai dari pendaftaran gugatan, validasi pemanggilan para pihak, hingga proses pembuktian seluruhnya dimulai dan dipertanggungjawabkan di hadapan majelis Hakim PN.

Tahapan pemanggilan para pihak merupakan langkah awal dalam peradilan perdata dimana fungsi utamanya adalah memberitahukan secara resmi kepada pihak-pihak yang terlibat tentang adanya gugatan dan jadwal persidangan. Ketentuan hukum terkait pemanggilan para pihak dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 121 ayat (1), Pasal 122, Pasal 388, dan Pasal 390 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta Pasal 145 sampai 146 *Reglement van Beroep (RBg)*. Pasal-pasal ini mengatur prosedur dasar pemanggilan, termasuk bentuk surat panggilan, tenggang waktu, dan bukti penyampaian. Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti yang telah disumpah untuk jabatannya dan harus bertemu secara langsung dengan pihak tergugat atau termohon yang dipanggil di tempat tinggalnya disertai salinan gugatan atau permohonan. Jika tidak dapat bertemu di tempat tinggalnya, maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa dan harus segera disampaikan kepada para pihak. Batas waktu pemanggilan para pihak, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum acara persidangan dimulai.⁵

⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 26.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung memandang perlu adanya pembaruan administrasi serta tata cara persidangan guna mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Hal ini didasarkan bahwa tuntutan perkembangan yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan lebih efisien. Atas dasar pemikiran tersebut maka Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.⁶

Akan tetapi, dalam praktiknya, pemanggilan secara elektronik terkadang tidak dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini disebabkan sistem *e-Court* mewajibkan adanya domisili elektronik, sementara dalam realitasnya, banyak pihak Tergugat yang belum terdaftar sebagai pengguna terverifikasi atau tidak memiliki alamat pos elektronik yang valid. Sebagaimana diakui dalam konsideran PERMA No. 7 tahun 2022 yang menyatakan bahwa masih terdapat pihak yang tidak memiliki domisili elektronik (seperti email atau akun *e-Court*). Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA ini merupakan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pemanggilan pihak berperkara melalui jasa pengiriman (PT Pos Indonesia), menggantikan metode konvensional oleh Jurusita secara murni. SEMA ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat”. Meskipun SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan, ia memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi seluruh jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan

⁶ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

majelis hakim atau pengadilan.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, pemanggilan dikatakan sah apabila dilakukan dengan mengikuti prosedur formal yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 121, 122, 388, dan 390 HIR, seperti bentuk surat yang lengkap (nama pihak, pokok gugatan, jadwal sidang, dan peringatan konsekuensi), waktu penyampaian minimal 8 hari sebelum sidang, serta bukti pelaksanaan oleh juru sita melalui berita acara (*proces-verbaal*). Sementara itu, pemanggilan patut apabila tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga efektif mencapai pihak yang bersangkutan sehingga memungkinkan mereka untuk membela diri secara adil, sesuai prinsip *audi et alteram partem* dan itikad baik (*goede trouw*), yang mencegah cacat prosedural yang dapat membatalkan seluruh proses peradilan.⁸

Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023, yang menyesuaikan mekanisme HIR dengan pengiriman surat tercatat via PT Pos Indonesia, jika penerima tidak dapat ditemui, surat panggilan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah (minimal 21 tahun) atau diserahkan kepada lurah/kepala desa/aparat setempat, yang harus disertai dengan tanda tangan dan cap resmi sebagai bukti penyampaian. Tanda tangan dan cap ini menjadi bukti vital yang memastikan bahwa surat telah disampaikan sesuai prosedur, tanpa bukti ini, pemanggilan dianggap tidak patut dan dapat menjadi dasar *verzet* terhadap putusan *verstek*. Dengan demikian, keabsahan pemanggilan tidak hanya bergantung pada formalitas, tetapi juga pada verifikasi hakim untuk menjamin transparansi dan keadilan substantif dalam persidangan perdata.

Namun, implementasi SEMA No 1 Tahun 2023 di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik yang terjadi. Hal ini dikonfirmasi berdasarkan pra-penelitian melalui wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang mengungkapkan bahwa efektifitas surat tercatat seringkali terhambat oleh kendala administratif pada hasil *retur relaas* (bukti pemanggilan yang dikembalikan).⁹ Berdasarkan informasi tersebut, ditemukan fakta bahwa dokumen *retur* dari pihak Pos seringkali tidak dilengkapi dengan stempel resmi dari Lurah atau Kepala Desa, meskipun secara normatif dalam Lampiran SEMA No. 1 Tahun 2023, verifikasi dari

⁷ H. Setiawan, 2019, "Jurnal Ilmiah Dunia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 19–24

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty, hlm. 120.

⁹ Wawancara dengan Bapak Haklainul Dunggio, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, pada Tanggal 28 Agustus 2025.

pejabat setempat mutlak diperlukan apabila penerima surat bukan merupakan pihak yang bersangkutan langsung.

Kondisi tersebut diperkuat dengan temuan dalam pra-penelitian yang dilakukan melalui penelusuran arsip perkara perdata *verstek* di Pengadilan Negeri Makassar antara lain, perkara No. 3/Pdt.G/2025/PN Mks, ditemukan bahwa pemanggilan dua kali berturut-turut diterima oleh "rekan kerja" tergugat tanpa adanya bukti seperti identitas penerima, foto, dan keterangan yang menjamin surat sampai ke tangan tergugat. Perkara No. 229/Pdt.G/2025/PN Mks dengan keterangan paket diterima oleh "Albert (rekan kerja)" dimana penerimaan oleh pihak ketiga tanpa verifikasi yang sah, Perkara No. 192/Pdt.G/2024/PN Mks memperlihatkan masalah berbeda, yaitu ketika terdapat keterangan bahwa pihak yang bersangkutan pindah, namun status pengiriman terakhir adalah "diterima pengirim mitra". Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian praktik pelaksanaan pemanggilan dengan ketentuan normatif yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan pemanggilan dan dapat berdampak pada keabsahan putusan *verstek* tersebut.

Konsekuensi hukum dari pemanggilan yang tidak sah dan patut merupakan isu fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *due process of law* yang dijamin oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemanggilan yang cacat prosedur dianggap batal demi hukum (*nietig*), sehingga pengadilan wajib menghentikan atau mengulang proses sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 391 HIR. Kegagalan pemanggilan berpotensi menyebabkan ketidakhadiran pihak Tergugat di persidangan tanpa alasan sah, yang memicu penerbitan putusan *verstek* (putusan tanpa kehadiran tergugat) berdasarkan Pasal 392 HIR. Namun, putusan *verstek* semacam ini rentan dibatalkan melalui upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam waktu 14 hari setelah putusan diumumkan (Pasal 399 HIR jo. Pasal 145 RBg), karena dianggap melanggar hak bela diri dan prinsip *audi et alteram partem*, yang dapat merugikan hak-hak pihak yang berperkara secara materiil.¹⁰ Konsekuensi lanjutan mencakup kemungkinan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung jika putusan final terbukti cacat prosedural (Pasal 30 UU Kekuasaan Kehakiman), yang tidak hanya memperlambat penyelesaian sengketa tetapi juga menambah beban administratif pengadilan.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1988 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV.Maha Karya, hlm. 150-152.

Untuk mewujudkan proses peradilan perdata yang efektif, akuntabel dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional para pihak, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi kendala teknis dan normatif dalam praktik di lapangan, mengevaluasi konsistensi tanggapan Hakim terhadap ketidaksesuaian prosedur, serta merumuskan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas layanan hukum. Atas dasar tersebut penulis tertarik mengangkat isu penelitian diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pengaturan tata cara panggilan dan pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan prinsip pemanggilan yang "sah dan patut" (*due process of law*) sebagaimana diatur dalam HIR, RBg dan/atau Rv?
2. Bagaimana efektifitas dalam implementasi panggilan dan pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Makassar IA Khusus?

C. Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji kesesuaian pengaturan tata cara panggilan dan pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip pemanggilan yang "sah dan patut" (*due process of law*) sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, dan/atau Rv.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi panggilan dan pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023, serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar implementasi tersebut dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan, khususnya memberikan pemahaman lebih lanjut di bidang hukum acara perdata terkait hubungan antara ketentuan formal pemanggilan para pihak dalam pedoman teknis SEMA No. 1 Tahun 2023.
- Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi analisis efektifitas sejauh mana SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) diterapkan secara efektif serta kesenjangan antara pelaksanaan aturan normatif dan praktik empiris di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- Kepada Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis kepada Ketua, Panitera dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam merumuskan dan memberikan pertimbangan yuridis terhadap *re/laas* panggilan yang cacat procedural.
- Kepada Jurusita dan Petugas Jasa Pengiriman dalam hal ini PT. Pos Indonesia, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret terkait perbaikan sistem serta peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
- Kepada akademisi, praktisi dan Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau bahan rujukan terkait pemahaman dan pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya persamaan dengan penelitian lain, penulis melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu yang mempunyai kaitan terhadap penelitian ini, berikut adalah tulisan yang menjadi bahan kajian terdahulu:

Nama Penulis	:	Hamidah Lutfiya Mu'asarotiz Zahraa
--------------	---	------------------------------------

Judul Tulisan	:	Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Putusan SEMA No 1 Tahun 2023 Tentang Cara Panggilan dan Pemberitahuan Tercatat Melalui PT. Pos Indonesia (Studi Di Pengadilan Agama Magetan).	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2025	
Perguruan Tinggi	:	Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimana Penemuan Hukum Oleh Hakim terhadap SEMA No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Tercatat Melalui PT. Pos Indonesia di Pengadilan Agama Magetan? 2. Bagaimana implikasi penafsiran hukum oleh hakim atas prosedur <i>Relaas</i> berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2023?	1. Bagaimana kesesuaian pengaturan tata cara panggilan dan pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan prinsip pemanggilan yang “sah dan patut” (due process of law) sebagaimana diatur dalam HIR, RBg dan/atau Rv? 2. Bagaimana efektifitas dalam implementasi panggilan dan

		pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Makassar IA Khusus?
Metode	:	Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	Menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan berupa data umum dan data khusus. Data umum meliputi profil Pengadilan Agama Magetan dan program kerja Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil wawancara terkait penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, serta kendala-kendala yang Penelitian ini menguraikan ahwa mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat dalam SEMA No. 1 Tahun 2023 seringkali hanya memenuhi aspek keabsahan formal namun belum menjamin kepatutan yuridis (<i>due process of law</i>) karena bukti foto atau identitas penerima yang tidak jelas dapat menghilangkan hak bela diri pihak berperkara. Secara empiris, implementasi di

dihadapi oleh jurusita dan petugas pos dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut.	Pengadilan Negeri Makassar belum berjalan efektif akibat rendahnya akurasi data otentikasi pada aplikasi pelacakan serta kurangnya sinkronisasi antara petugas pengiriman dengan aparat kewilayahan di lapangan. Dengan demikian, transformasi digital ini masih memerlukan pembenahan sistemik agar efisiensi administratif tidak mengabaikan prinsip kepatutan pemanggilan sebagaimana diatur dalam HIR/RBg
--	---

Nama Penulis	:	Nusaiba Nisa'ul Karim	
Judul Tulisan	:	Efektivitas <i>Relaas</i> Persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023.	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2024	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimana mekanisme penyampaian <i>relaas</i> persidangan oleh	1. Bagaimana kesesuaian pengaturan tata cara panggilan dan

Jurusita dan pegawai pos pasca adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri? 2. Bagaimana efektivitas relaas persidangan yang disampaikan oleh Jurusita dengan pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?		pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan prinsip pemanggilan yang “sah dan patut” (due process of law) sebagaimana diatur dalam HIR, RBg dan/atau Rv? 2. Bagaimana efektifitas dalam implementasi panggilan dan pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Makassar IA Khusus?
Metode	:	Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Penerapan dari penyampaian relaas Penelitian ini menguraikan bahwa mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat dalam SEMA No. 1

persidangan pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri lebih efektif yang dilakukan oleh pegawai pos dibandingkan Jurusita jika dilihat dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.	Tahun 2023 seringkali hanya memenuhi aspek keabsahan formal namun belum menjamin kepatutan yuridis (<i>due process of law</i>) karena bukti foto atau identitas penerima yang tidak jelas dapat menghilangkan hak bela diri pihak berperkara. Secara empiris, implementasi di Pengadilan Negeri Makassar belum berjalan efektif akibat rendahnya akurasi data otentikasi pada aplikasi pelacakan serta kurangnya sinkronisasi antara petugas pengiriman dengan aparat kewilayahan di lapangan. Dengan demikian, transformasi digital ini masih memerlukan pembenahan sistemik agar efisiensi administratif tidak mengabaikan prinsip kepatutan pemanggilan sebagaimana diatur dalam HIR/RBg.
--	---

Selain karya ilmiah skripsi diatas, berbagai karya tulis lainnya juga membahas mengenai SEMA No 1 Tahun 2023, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan dari sisi lokasi studi yang belum diteliti sebelumnya yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, khususnya dalam konteks perkara perdata umum. Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya

pengujian normatif dan empiris untuk menjawab dua isu krusial yakni mengkaji kesesuaian praktik pemanggilan surat tercatat dengan prinsip pemanggilan yang “sah dan patut” (due process of law) dalam HIR/RBg, dan menganalisis efektivitas implementasi SEMA di lapangan untuk merumuskan upaya perbaikan. Pendekatan ini diperkuat dengan landasan teori yang menggabungkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Asas Audi Et Alteram Partem, yang bertujuan untuk membedah apakah efisiensi yang ditawarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tetap menjaga hak-hak prosedural para pihak dalam persidangan.

F. Landasan Teori dan Konseptual

1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini didasari oleh UU Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai pemafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Ditentukan biaya ringan agar sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹²

2. Asas *audi et alteram partem*

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2).

¹² Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hlm. 37-38.

hukum dengan tidak membedakan orang, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.¹³

Asas bahwa kedua pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*Eines Mannes Rede, ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.¹⁴

3. Pengertian Pemanggilan dan Pemberitahuan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yakni menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim dan pengadilan.¹⁵ Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit sehari-hari sering diidentikkan, hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, pada hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas yaitu:

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau dengan alasan yang sah;
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 391 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);

Pemberitahuan atau *aanzeging* (*notification*) antara lain:

- 1) Pemberitahuan putusan PT dan MA;
- 2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding;

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Ayat (1).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 213.

- 3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding;
- 4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi;

Dalam hal ini, kepada seseorang disampaikan pesan atau informasi agar dia tahu tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan. Oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan¹⁶

4. Pemanggilan sah dan patut

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR yang diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang.¹⁷ Pemanggilan yang sah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv.

- a. Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang dipanggil diketahui, maka harus disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat (Pasal 390 ayat (1), Pasal 1 Rv) Disampaikan kepada bersangkutan sendiri secara *in person* kepada tergugat atau keluarganya. Jangkauan pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan meliputi istri dan anak yang sudah dewasa, ayah dan ibu. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau kediaman.
- b. Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang dipanggil tidak diketahui (Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke 7 Rv) yang dalam praktik sehari-hari disebut panggilan umum atau pemberitahuan umum (*general convocation*). Agar cara pemanggilan lebih objektif dan realistis, PN mengatur berdasar pada ketentuan Pasal 6 ke 7 Rv yang menegaskan: selain penempelan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian

¹⁶ Ibid, hlm 214

¹⁷ M. Yahya Harahap, Loc.Cit

atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum PN yang bersangkutan.¹⁸

Agar surat panggilan sah secara otentik diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni,

- 1) Ditandatangani oleh Juru Sita
- 2) Berisi Keterangan yang Ditulis Tangan Juru Sita yang menjelaskan Panggilan telah Disampaikan di Tempat Tinggal yang Bersangkutan secara *In Person* atau kepada Keluarga atau kepada Kepala Desa.¹⁹

Dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv, mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang. Apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung PN (tempat sidang) tidak jauh dilaksanakan 8 hari, apabila jarak agak jauh maka dilakukan 14 hari dan apabila jaraknya jauh maka dilakukan 20 hari sebelum sidang. Pasal 122 HIR mengatur jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan mendesak jaraknya dapat dipersingkat yakni tidak boleh kurang dari 3 hari.

5. Pemanggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik

a. PERMA No. 7 tahun 2022

PERMA No. 7 tahun 2022 yang mengubah PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pendaftaran Perkara di Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-Court*) diterbitkan oleh Mahkamah Agung demi mewujudkan pembaruan peradilan di sistem peradilan di Indonesia yang mewujudkan proses hukum yang mudah, cepat dan biaya ringan dan sebagai respon terhadap kebutuhan dunia modern yang menuntut layanan administrasi yang lebih efektif dan efisien. Mengingat dengan diterapkannya persidangan melalui elektronik yang berarti bahwa seluruh proses rangkaian persidangan termasuk tahapan pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik.²⁰

Dalam konteks peradilan, domisili elektronik berfungsi sebagai alamat resmi yang dijadikan acuan oleh lembaga peradilan untuk menyampaikan surat panggilan (*relaas*), pemberitahuan, dan dokumen peradilan lainnya melalui

¹⁸ Ibid, hlm 222-223

¹⁹ Ibid., hlm. 225.

²⁰ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Konsiderans huruf a.

media elektronik.²¹ Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, “Domisili Elektronik adalah alamat elektronik yang didaftarkan oleh pengguna layanan untuk menerima panggilan, pemberitahuan, dan dokumen lainnya dalam proses beracara secara elektronik.” Akan tetapi dalam praktiknya terkadang pemanggilan secara elektronik tidak selalu dapat dilakukan disebabkan oleh pihak tergugat yang kadang kala tidak memiliki domisili elektronik yang bisa dijadikan tujuan mengirim surat panggilan (*relaas*). Maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 dalam menunjang sistem elektronik tersebut yakni melalui surat tercatat.

Surat tercatat dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur bahwa “Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan”. Surat tercatat bertujuan untuk memanggil dan memberitahukan kepada pihak berperkara yang tidak memiliki domisili elektronik.

b. SEMA No. 1 Tahun 2023

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.²²

Berkaitan dengan penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat bagi para pihak berperkara di Pengadilan telah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat untuk keseragaman dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun

²¹ Ahmad Sofian, 2021, *Hukum Acara Perdata Berbasis Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

²² Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang

- 1) Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata;
- 2) Perdata Agama;
- 3) Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.;

Surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan PKS106/DIR-5/0523. Didalam surat perjanjian tersebut telah dijelaskan bahwa antara pihak Mahkamah Agung dan pihak PT Pos Indonesia (Persero) telah menyepakati perjanjian kerja sama terkait pengiriman dokumen melalui surat tercatat.

Panggilan atau Pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak. Apabila disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) tetapi para pihak tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (*retur*).

Panggilan atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung kepada para pihak karena bertempat tinggal dengan akses terbatas seperti apartemen, rumah susun dan tempat tinggal lainnya yang sejenis, maka

dapat disampaikan kepada resepsionis atau petugas keamanan di tempat tinggal tersebut dengan syarat penerima bukan pihak lawan dalam perkara dan penerima bersedia difoto bersama kartu identitas yang bersangkutan. Jika penerima tidak bersedia difoto atau rumah para pihak dalam keadaan tidak berpenghuni panggilan dapat diserahkan kepada lurah atau kepala desa termasuk aparat kelurahan atau desa setempat beserta foto rumah para pihak.

Panggilan yang dikembalikan ke pengadilan karena alamat tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, keberadaannya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia atau pihak telah meninggal dunia disertai dengan pernyataan dari lurah atau kepala desa termasuk aparat kelurahan atau desa setempat, maka panggilan atau pemberitahuan selanjutnya melalui panggilan umum. Panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 6 (enam) hari sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi berupa redaksi sebagai berikut:

- 1) "Telah diterima langsung oleh pihak penerima"
- 2) "Penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani"
- 3) "Telah diterima oleh (nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/ resepsionis/ petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima"
- 4) "telah diterima oleh...nama penerima), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa)... (nama kelurahan/ desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali"
- 5) "Alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan...(nama}, lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/ desa terkait"
- 6) "Penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan...(nama}, lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/ desa terkait"
- 7) "Pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan... (nama}, lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/ desa terkait"

Selain itu penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:

- 1) Tanggal terima.
- 2) Identitas penerima.
- 3) Foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/ petugas keamanan di susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, apartemen/ rumah.
- 4) Tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa). Namun jika lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, keterangan ditambahkan keterangan “lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap” dan
- 5) Titik koordinat penerimaan.²³

6. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

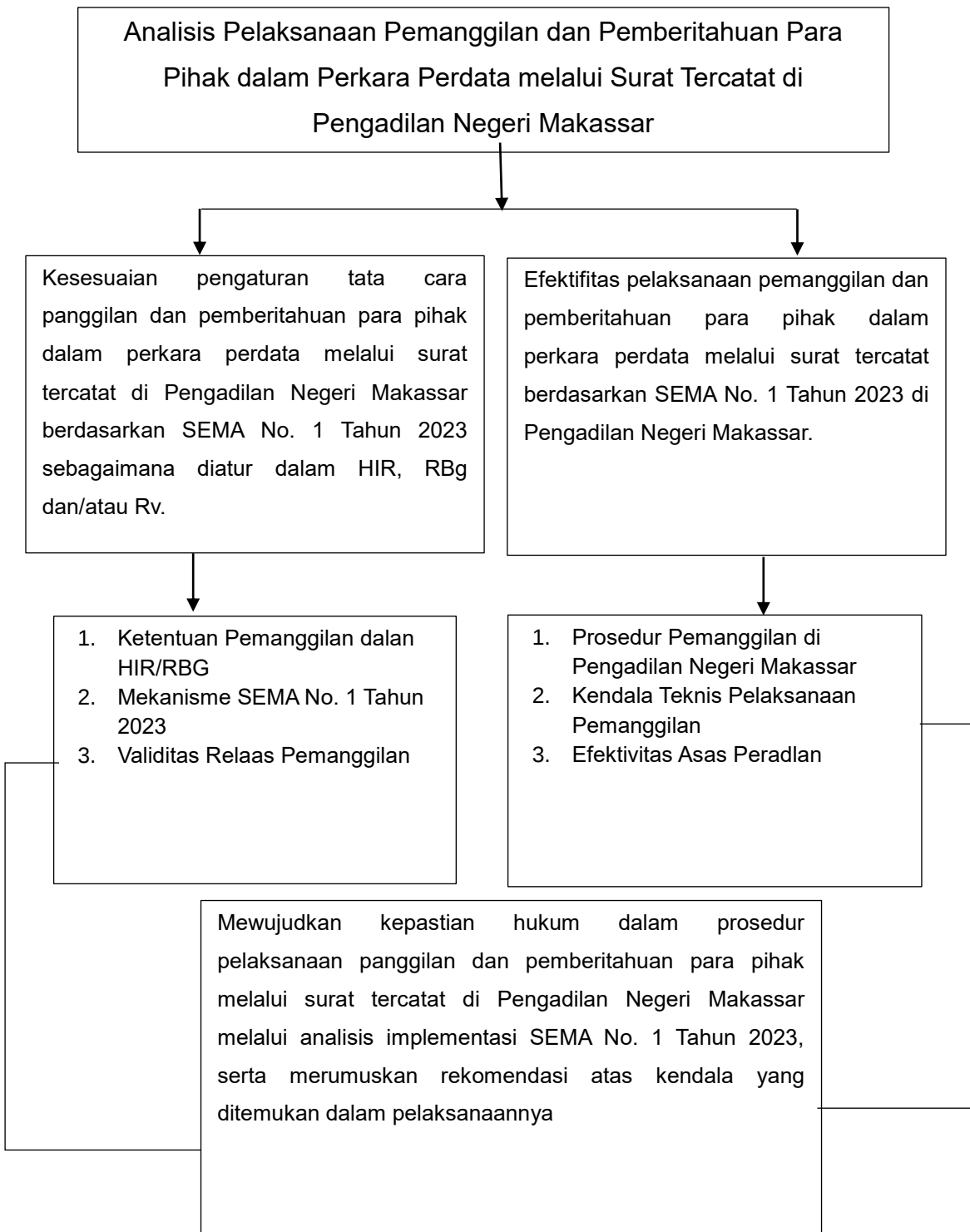
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mengkaji mekanisme pemanggilan para pihak melalui surat tercatat, di mana penulis menggunakan teori administrasi yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penulis memilih Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginself*) sebagai pisau analisis utama. Pemilihan asas ini didasarkan pada argumen bahwa setiap tindakan pemerintahan atau lembaga yang menjalankan fungsi publik harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta ketelitian yang tinggi guna mendukung legalitas tindakan tersebut.

Secara normatif, Asas Kecermatan dalam penelitian ini merujuk pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu tindakan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan agar tidak menimbulkan cacat prosedural. Penulis mengkaji implementasi pengiriman surat tercatat oleh PT Pos Indonesia dalam sistem peradilan di Pengadilan Negeri Makassar untuk melihat sejauh mana aspek administrasi pengiriman tersebut memenuhi standar kecermatan.

²³ Ibid

Relevansi penggunaan Asas Kecermatan dalam penelitian ini sangat krusial, karena dalam kerangka SEMA No. 1 Tahun 2023, petugas pos menjalankan fungsi delegasi dari Jurusita Pengadilan. Apabila petugas pos tidak cermat dalam memverifikasi identitas penerima, ketepatan alamat, atau waktu penyampaian, maka hal tersebut bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan berimplikasi langsung pada tidak sahnya pemanggilan secara hukum acara perdata (tidak patut). Melalui pendekatan interdisipliner ini, penulis membedah bahwa kepatuhan terhadap standar administrasi yang cermat adalah syarat mutlak untuk menjamin hak konstitusional para pihak dalam mempertahankan kepentingannya di depan persidangan (*audi et alteram partem*).

G. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁴ Menurut pandangan dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁵

Penulis meneliti data tersebut dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Yang dimaksud dengan ilmu serumpun ialah ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun Ilmu-Ilmu Kealaman (IIK), rumpun Ilmu Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu Ilmu Budaya (IIB) sebagai alternatif. Ilmu yang relevan maksudnya ilmu-ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah.²⁶

Pendekatan interdisipliner memastikan bahwa setiap kebijakan hukum mendapatkan pemahaman yang utuh, tepat, akurat dan komprehensif, serta kehati-hatian atas unsur-unsur yang akan diatur, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan seadil dan seefektif mungkin, serta diharapkan mencegah timbulnya risiko yang tidak diharapkan.²⁷ Meskipun terdapat berbagai tantangan bagi peneliti hukum yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan untuk memahami dan mengaplikasikan teori dan metode dari disiplin ilmu lain, namun banyak peluang yang dapat dimanfaatkan.²⁸

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 280.

²⁵ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. V, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 43.

²⁶ Setya Yuwana Sudikan, "Pendekatan Interdisipliner, Multidisiplin, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra," *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya* 2, no. 1 (2015): hlm. 3.

²⁷ Ibid, hlm 209

²⁸ Dian Rositawati, "An Interdisciplinary Legal Study of the Organisation of the Courts: The Methodological Consequences of the Meeting between Legal and Management Approaches (Penelitian

Dalam hal ini penulis menganalisis pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat tidak hanya dari perspektif Hukum Acara Perdata tetapi juga mengintegrasikan tinjauan dari Ilmu Administrasi Publik untuk mengevaluasi efektivitas, akuntabilitas, dan manajemen operasional PT Pos Indonesia dan Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimana kesesuaian pengaturan tata cara panggilan dan pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan prinsip pemanggilan yang “sah dan patut” (<i>due process of law</i>) sebagaimana diatur dalam HIR, RBg dan/atau Rv?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Interdisipliner (<i>interdisipliner approach</i>)
2.	Bagaimana efektifitas dalam implementasi panggilan dan pemberitahuan para pihak dalam perkara perdata melalui surat tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Makassar IA Khusus?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Interdisipliner (<i>interdisciplinary approach</i>)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian mengenai prosedur pemanggilan para pihak dalam perkara perdata. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian pertama yaitu di Pengadilan Negeri Makassar yang

beralamat di Jalan R.A Kartini No. 18/23, Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Indonesia.

2. Lokasi penelitian kedua yaitu di Kantor Pos Indonesia, yang beralamat di Jl. Selamat Riyadi No.10, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111.

Pertimbangan penentuan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa alasan: Pertama, Pengadilan Negeri Makassar merupakan lembaga yudikatif yang memiliki otoritas dalam menerbitkan surat panggilan sidang (*relaas*). Kedua, Kantor Pos Makassar merupakan mitra resmi penyedia layanan kurir yang menjalankan fungsi pengiriman surat tercatat sesuai dengan regulasi Mahkamah Agung. Pemilihan kedua lokasi ini bertujuan agar penulis dapat membandingkan data administratif di pengadilan dengan fakta pelaksanaan pengiriman di lapangan secara akurat.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁹

No.	Populasi	
	Subjek di Pengadilan Negeri Makassar	Jumlah
1.	Hakim	37 orang
2.	Panitera	43 orang
3.	Jurusita	13 orang
Total		93 orang

No.	Populasi	
	Subjek di PT. Pos Indonesia (Makassar)	Jumlah
1.	Kurir	73 Orang
Total		73 Orang

2. Sampel

Sampel bagian kecil yang diambil dari populasi tersebut yang dianggap mewakili keseluruhan subjek penelitian. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono

²⁹ Putu Gede Subhaktiyasa, 2024, "Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Volume 9 Nomor 4, hlm.2723

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti, dengan tujuan agar data diperoleh bisa representatif dan relevan dalam fokus penelitian.³⁰

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 (empat) orang narasumber, yang pilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi SEMA No. 1 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Makassar. Rincian sampel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Makassar: dipilih dengan kriteria hakim yang aktif menangani perkara perdata, khususnya yang memiliki pengalaman menyidangkan perkara dimana pihak Tergugat dipanggil melalui surat tercatat namun tidak hadir, sehingga hakim harus melakukan verifikasi keabsahan panggilan sebelum menjatuhkan putusan *verstek*.
- b. 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti: dipilih dengan kriteria yang terlibat langsung dalam proses administrasi, pengelolaan sistem informasi pengadilan dan pengawasan teknis pengiriman dokumen panggilan melalui surat tercatat ke pihak ketiga (PT Pos Indonesia).
- c. 1 (satu) orang Manajer Pengendalian Operasi Kurir dan Logistik di Kantor Cabang Utama (KCU) Makassar: dipilih sebagai pihak yang bertugas mengeksekusi pengiriman surat tercatat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan data mengenai kendala operasional di lapangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*) yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.³¹ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari kegiatan observasi dan wawancara kepada Hakim, Panitera atau Jurusita serta PT Pos

³⁰ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. I, Bandung: Alfabeta, hlm. 120.

³¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Mataram: Mataram University Press, hlm. 89.

Indonesia yang melaksanakan pengiriman surat kepada para pihak sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari, buku dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Pasal 121 ayat (1), Pasal 122, Pasal 388, dan Pasal 390 Ayat (1).
- 3) RBG (*Reglement van Beroep*) Pasal 145 sampai Pasal 146.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
- 7) Jurnal atau literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data awal yang bermanfaat sebagai *das sollen* penelitiannya. Menjadi landasan teoretik atau telaah pustaka bagi penulisan penelitian (skripsi/tesis/disertasi) dalam bentuk teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara memperoleh data

sekunder adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan.³² Dalam hal ini penulis berfokus dalam meneliti data sekunder yang berkaitan dengan tata cara pemanggilan melalui surat tercatat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai sedangkan jawaban datang dari narasumber yang diwawancarai guna memperoleh informasi dari wawancara tersebut.³³ Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer guna mengetahui implementasi panggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Negeri Makassar, dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kendala dalam penyampaian panggilan melalui surat tercatat ini di Pengadilan Negeri Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip-arsip, buku atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁴ Dokumentasi yang dibutuhkan oleh penulis adalah bukti panggilan melalui surat tercatat yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar.

4. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan perilaku atau aktivitas yang terjadi untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati proses teknis dan administrasi pemanggilan melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh Jurusita atau Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Makassar.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum yakni analisis deskriptif. Analisis deskriptif mengandung maksud bahwa peneliti memberikan

³² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 223.

³³ Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 105.

³⁴ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

³⁵ Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Hukum dipahami sebagai gejala sosial dalam kaitannya secara timbal balik dengan gejala sosial yang lain. Mendeskripsikan kemajuan ekonomi sebuah negara yang pada umumnya terkait erat dengan ketertiban penegakan hukumnya, demikian pula sebaliknya. Menggambarkan pluralisme hukum dalam berbagai bidang hukum sebagai fenomena hukum yang ada di masyarakat.³⁶

³⁶ Irwansyah, Op.Cit., hlm. 228-229.